



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengenalan Internet telah menyesuaikan sikap korespondensi antar manusia dan juga membantu untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari, dengan adanya internet dapat mengubah waktu dan jarak yang sangat cepat dengan tujuan bahwa didunia ini semua umat manusia dapat melakukan aktivitas bergaul, berbicara dan juga dapat bekerja dari jauh hanya dengan menggunakan alat komunikasi seperti telepon genggam laptop dan juga alat komunikasi yang serupa lainnya demi mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan.<sup>1</sup>

Dengan seringnya jalan penggunaan media sosial semakin meningkat terutama selama masa pandemi Covid-19 yang kemudian dengan hal ini timbulnya sejumlah permasalahan baru seperti pemberitaan palsu (*hoax*) dan juga konten-konten yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seperti yang sudah di paparkan oleh Menteri Komunikasi Dan Informatika yaitu Johnny G Plate, dalam seminar audiensi virtualnya dengan Kompas Gramedia Grup yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2020, ia mengatakan bahwa saat pandemi ini *team* nya telah banyak mendeteksi 1.016 isu berita palsu (*hoax*) terkait pandemi Covid-19 yang tersebar sebanyak 1,912 di platform digital.<sup>2</sup>

Selama ini pandemi Covid-19 sudah bukan merupakan fenomena baru lagi

---

<sup>1</sup>Cahyana, A. *Peran Dalam Teknologi Informasi Penyebaran Informasi Hukum di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2003, hlm, 7.

<sup>2</sup>Fitria Chusna Farisa, *Mentri komunikasi dan informasi Sebut Isu Hoaks Covid-19 Jumlahnya Capai 1.016*, <https://kominfo.go.id/content/detail/28407/menkominfo-sebut-isu-hoaks-Covid19jumlahnyacapai-1016/0/sorotan-media>, diakses pada tanggal 25 September.

karena hampir di seluruh belahan dunia sudah merasakannya, dengan begitu salah satu yang terkena imbas dari pandemi ini adalah Indonesia. Covid-19 adalah suatu virus penyakit semacam flu yang dengan mudah nya menular sangat cepat diantara sesama manusia. Jenis virus Covid-19 ini eksistensinya ditemukan saat pertama kali bermula di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun Desember 2019. Penyebarannya tidak terduga karena sangat cepat menular dan terpapar virus ini hingga ke berbagai negara. Hingga pada saat ini imbasnya terjadi di Indonesia yang menyebabkan Indonesia sebagai negara urutan ke 22 se Asia yang memiliki banyak jumlah kasus positif terpapar Covid-19 diseluruh dunia.<sup>3</sup>

Banyaknya kasus terpapar virus corona tepatnya di Indonesia ini telah mencapai per April 2020 ada sekiar 10.118 orang yang sudah positif Covid-19 dan banyaknya sekiatr 792 orang yang telah meninggal dikarenakan virus corona ini, seiring dengan berjalannya waktu pasien yang positif dan juga yang meninggal semakin berkembang seiring waktu berjalan. Usia yang umum nya terjangkit kasus Covid-19 ini adalah masyarakt yang masih berusia produktif dan juga memiliki latar belakang masalah penyakit yang sedang dideritanya, misalnya tipes, gagal jantung, kadar gula tinggi, dan lain lain.<sup>4</sup>

Menurut Kemenkes RI (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) salah satu pasien yang meninggal karena masalah virus Covid-19 ini. Banyak orang yang tidak berdaya dikarenakan virus ini terutama pada umur 35 tahun ke atas. Sejauh batas umur karena virus Covid-19 ini sebanyak 0,6% yang terjadi kepada

---

<sup>3</sup><https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-coronaCovid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>, diakses pada tanggal 25 September 2020.

<sup>4</sup>[www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id) *Perkembangan Covid-19 di Indonesia*, diakses pada tanggal 24 September 2020

anak kecil, dan juga sekita 15% pada remaja yang berumur 16-26 tahun, dan sebanyak 53% yang terjadi pada umur 31-51 tahun, 17% juga terjadi pada umur 61-71 tahun, dan sekitar 2% untuk yang sudah usia lanjut.<sup>5</sup>

Semakin berjalannya waktu perkembangan penyebaran Covid-19 dan juga berita palsu tentang pandemi Covid-19 yang disebarakan melalui media sosial dapat menjadi suatu pertanyaan penting dari masyarakat akan sanksi apa yang berlaku dan juga penerapannya. Pelaku perbuatan yang menyebarkan berita palsu (*hoax*) dalam hal ini sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana. Dan juga semakin lama semakin berkembang menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahannya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pada akhirnya ditulis Undang-Undang (ITE) dengan ini menjadi suatu hukum dasar dalam mengatasi dan menanggulangi kejahatan didunia maya *cybercrime* dan juga *cyberspace*, dengan tersebarnya berita atau konten yang berisi penipuan tertentu dan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berdasarkan suatu informasi yang didapatkan dan juga data dari situs *web* pada awal tahun 2020 penggunaan internet telah mencapai 175 juta, berbanding balik dengan tahun sebelumnya, setelah di rekap terjadi peningkatan sebanyak 17% atau 25 juta pengguna internet di Indonesia. Mengingat populasi total 272,1 juta orang, artinya sebanyak 64% dan sebagian besar penduduk Indonesia telah merasakan akses di dunia maya.<sup>6</sup> Perkembangan penggunaan internet masa ke

---

<sup>5</sup>Kementerian Kesehatan RI. Situasi Perkembangan Coronavirus Desease (Covid-19).Diakses dari <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-perkembangan-coronavirus-desease-tahun-2020/>. Diakses pada 9 Desember 2021, Pukul 16.50 WIB

<sup>6</sup>Haryanto, A.T. diakses April minggu, dari Mdetik.com: [Https//m.detik.com/net/cyberlife](https://m.detik.com/net/cyberlife)

masa semakin meningkat dan berkembang secara fundamental, hal ini berdampak pada tersebarnya berita-berita palsu (*hoax*) yang semakin marak ditelaah oleh masyarakat-masyarakat di Indonesia.

Akhir-akhir ini di Indonesia berita palsu (*hoax*) sudah menjadi pusat perhatian dengan konten berita dan video palsu yang dibuat oleh individu, maupun kelompok yang tidak bertanggungjawab dan juga informasi yang ditimbulkan tidak pula terlepas dari unsur penipuan dan mengandung komponen SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) individu atau perkumpulan orang yang menyebarkan berita palsu yang mengakibatkan keresahan akan disanksi dengan ancaman pidana

Undang-Undang yang telah berlaku dan mengatur di Indonesia seperti peraturan perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang mengarahkan pertukaran data dan elektronik, atau inovasi data secara keseluruhan. Dalam peraturan Undang-Undang ini mempunyai norma dasar dan juga ruang lingkup yang berlaku khususnya di wilayah Indonesia maupun diluar Indonesia, dan juga memiliki akibat dari suatu hukum Indonesia dan tidak menguntungkan kepentingan Indonesia itu sendiri

. Motivasi atau tujuan di balik penggunaan inovasi data dan pertukaran elektronik dilakukan dengan tujuan untuk mengajarkan: kehidupan negara sebagai wilayah informasi dunia, menciptakan pertukaran dan ekonomi publik untuk bekerja pada bantuan pemerintah daerah, memperluas kecukupan dan efektifitas publik administrasi, membuka peluang potensial terbesar bagi semua

orang untuk mendorong pertimbangan dan kapasitas dalam pemamfaatn dan penggunaan inovasi data secara ideal dan andal seperti yang sudah diharapkan, dan memberikan keyakinan bahwa semuanya aman, adil, dan adanya jaminan yang sah bagi pengguna pennyelnggara teknologi dan informasi

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi polemik selama bertahun-tahun, jelas hukum terus dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan karena tangkapannya bisa mendapatkan tujuan yang jelas bagi individu yang akhirnya perlu memerangi sesuatu yang mereka yakini tidak baik. Awal tahun 2016 selama 8 tahun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada akhirnya di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, walaupun untuk pasal 27 ayat 3 perubahannya dapat diliat dalam Pasal demi Pasal.

Pemberitaan kasus kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik marak sangat banyak terjadi pada saat ini dan juga harus di tanggapi dengan serius oleh pemerintahan dengan begitu memerlukan suatu tindakan yang nyata dan tegas dari aparat penegak hukum khususnya dalam kepolisian dalam penanggulangannya.

Berdasarkan urain latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis ingin melakukan suatu penelitian dengan judul :

**“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Tentang Pandemi Covid 19 Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016?
2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum serta penanggulangan terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) tentang pandemi Covid-19 dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peraturan tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum serta penaggulangan terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) Tentang pandemi Covid-19 dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.

## **D. Manfaat Penelitian**

Salah satu aspek penting dalam penelitian ini adalah menyangkut mamfaat penelitian, suatu penelitian mempunyai nilai apabila peneliti tersebut memberi mamfaat yang berguna. Sebagaimana mamfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan kerangka berfikir yang kemudian dapat dijadikan dalam tambahan ilmu

pengetahuan hukum yang lebih khususnya kedalam hukum pidana, serta bermamfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang mengenai sanksi dalam suatu peraturan penyebaran berita bohong (*hoax*) yang berkembang dalam sistem hukum Indonesia

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambahan wawasan berpikir bagi para pembaca dan masyarakat nantinya untuk mengetahui tanggung jawab penyebaran *Hoax* tentang pandemi virus Covid-19 di Media Sosial serta dapat mengurangi dan menanggulangi kasus penyebaran berita bohong tentang pandemic Covid-19 di Indonesia, serta untuk mengetahui jalur penyelesaian apabila adanya laporan tentang penyebebaran berita bohong (*hoax*) yang berkaitan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

### **E. Kajian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang bisa digunakan sebagai acuan dan relevan dengan penelitian ini adalah

1. Penelitian oleh : Budi Prayitno, dengan judul “*Langkah Pemerintah Menangkal Disiminasi Berita Palsu*”. Hasil penelitian yang diperoleh ada 8, yaitu (1) Menyusun Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trasaksi Elektronik (2) Menyusun Inpres No 9 Tahun. 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik (3) Merekrut tenaga humas pemerintah (4) membentuk jejaring komunikasi (5) Membangun portal jaringan pemberitaan pemerintah (6) Membuka situs portal aduan konten (7) Menginisiasi gerakan bersama anti *hoax* (8) Membentuk tim sisergi media sosial dengan aparat sipil negara



2. Penelitian Oleh : Muhammad Taufi Qurahman, dengan judul “*Hoax dimedia sosial facebook dan twitter Perspektif Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam*” Rumusan masalah yang dia buat adalah bagaimana kejadian hoax dimedia sosial *facebook* dan *Twitter* ditinjau dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam. Fenomena *hoax* mulai ramai sejak pada saat pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2012. Pada masa ini memberika kejelekan masing-masing celah Cagub, atau istilahnya *Black Cam Paign*. Hal ini juga berlanjut bahkan makin menjadi-jadi pada pilpres 2014 lalu, dan berlanjut hingga sekarang. Dalam hukum islam meskipun tidak ada yang menjelaskan tentang *hoax* di media sosial, oleh karena itu dianalogikan dengan hukum memfitnah dimana sanksi bagi pelaku penyebarang berita bohong dalam hukum pidana islam adalah *ta'zir*.<sup>7</sup> Dan jika pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong *hoax* dalam *ta'zir* dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), dan juga para pelaku penyebarang berita bohong sepenuhnya akan diserahkan kepada *Ulil amri* baik jenis maupun sanksinya beliditentukan oleh *Syara'*. Pelaku tindak pidana pemberitaan *hoax* mendapat hukuman *ta'zir* yang berupa hukuman tidak terbatas, terhukum terus sampai bertobat dan baik pribadinya.

3. Penelitian Oleh : Dedi Rianto Rahadi, dengan judul “*Perilaku Pengguna Informasi Hoax di Media Sosial*”. Adapun perumusan dalam penelitian adalah sebagaimana memamfaat teknologi media sosial sebagai sarana bertukar informasi serta menimalisir informasi *hoax* yang timbul dan juga saling bertukar

---

<sup>7</sup>[Kbbi.kemendikbud.go.id/entri/takzir/diakses](http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/takzir/diakses) pada 28 September 2022, pukul. 13.47 WIB.

informasi dengan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan dari 122 responden yang berasal dari 4 profesi menunjukkan 100% memiliki akun di media sosial mulai dari *facebook*, *line*, *twitter*, dan *whatsapp*. Para responden menggunakan media sosialnya beraneka ragam mulai dari untuk berkomunikasi dengan rekan kerja, saudara, sahabat, dan teman teman. Tidak menutup kemungkinan juga untuk menyebarkan informasi dan mencari penghasilan. 46 dari 122 responden mengaku ketika menerima informasi dari media sosial mereka langsung “meneruskan” kepada pihak lain baik perorangan maupun kelompok, beberapa responden ada juga yang melakukan *cross check* kebenaran informasi tersebut, beberapa responden lain memilih menghapus dan mendiamkan informasi yang mereka terima di media sosial.

Responden (penerima *hoax*) sudah cukup kritis dalam memeriksa kebenaran dari setiap informasi atau berita yang diterima. Pencegahan *hoax* dapat dilakukan dengan meningkatkan literasi masyarakat melalui peran aktif pemerintah, pemuka masyarakat dan komunitas untuk menyediakan akses yang mudah kepada sumber informasi yang benar atas setiap isu *hoax*, melakukan edukasi yang berkesinambungan dan tindakan hukum yang efektif bagi penyebarannya

4. Penelitian oleh : Albert Ghanap, dengan judul : “*Pengaruh terpaan Berita Hoax dan Persepsi masyarakat tentang Menonton Kualitas Berita Televisi*”. Rumusan masalah yang dibuat adalah pengaruh antar terpaan berita di televisi dan kualitas pemberitaan kepada masyarakat. Hasil penelitian relatif lebih rendah. Dari maksimal 5 topik *hoax* yang dapat di mayoritas responden hanya

mampu mengisi 1-2 topik *hoax* yang dijabarkan dalam 6 indikator pengukur tingkat terpaan *hoax*. Hal ini dikarenakan keraguan responden tentang *hoax* atau tidaknya berita yang mereka ketahui, dan juga tidak ingatnya responden pada isu *hoax* yang pernah mereka lihat

Mayoritas topik-topik yang berkaitan dengan *hoax* adalah yang berkaitan dengan politik, seperti masuknya tenaga Asing dari China, isu *hoax* Jokowi PKI dan Prabowo memenangkan pemilihan presiden 2014. Kemudian topik-topik persentase kedua yang terbanyak adalah isu *hoax* tentang bencana/ terror seperti terror ancaman teroris, bom dan pembunuhan, begitu juga dengan ancaman foto gunung meletus, gempa, dan badai. Tidak luput juga dari berita *hoax* tentang kesehatan seperti, beras plastik, kangkung mengandung lintah, air mineral mengandung microplastik.

Dari empat penelitian tersebut diatas belum ada yang membahas tentang perubahan Undang-Undang RI No. 11 Tahun. 2008, yaitu yang menjadi Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016. Oleh karena itu penulis membuat penelitian dengan judul “ *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Tentang Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016*”

## **F. Kajian Kepustakaan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu peraturan pidana yang diancam dengan hukuman Undang-Undang yang

dilaksanakan oleh seseorang yang bersalah, orang yang mampu dipertanggungjawabkan. Makna dari pengertian tersebut terdapat unsur tindak pidana (*delik*), yaitu adanya unsur suatu perbuatan; adanya unsur suatu pelanggaran, diancam dengan suatu hukuman, dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana adalah suatu serangkaian atau perbuatan yang mana dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa pidana hukum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana kalau sudah memenuhi Unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

a. Unsur Objektif

Yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang dilarang oleh hukum dengan ancaman hukum. Yang menjadi titik utama dari unsur objektif ini adalah tindakannya.

b. Unsur Subjektif

Yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat dari unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau sekelompok orang)<sup>8</sup>

Istilah tindak pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>9</sup>

Simons, telah merumuskan *Strafbaarfeit* adalah “Suatu tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat

---

<sup>8</sup>R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm, 175.

<sup>9</sup>Andi Hamzah, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002 hlm. 71.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”<sup>10</sup> Tindak suatu pidana atau sering dikenal dengan istilah delik, bersalah dari bahasa latin yaitu *delictum*, Delik dalam kamus hukum adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana)<sup>11</sup>

Moeljatno mengartikan istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai “Perbuatan Pidana”. Pengertian pidana menurut beliau adalah: “ Suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa yang melakukan pelanggaran tersebut” perbuatan yang dinyatakan harus pula betul-betul dirasakan oleh suatu masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak boleh dan juga menghambat suatu tercapainya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan Undang-Undang dan unsur materil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek sifat melawan hukum.<sup>12</sup>

Perbuatan tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) Perbuatan Jahat atau kejahatan dalam arti yuridis normatif adalah suatu perbuatan yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di dalam masyarakat secara konkret dan pelaku tindak pidana dapat dikatakan merupakan “subjek tindak pidana”.<sup>13</sup> Tindak

---

<sup>10</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* , Jakarta, Cetakan Pertama, PT. Raja-Grafindo Persada, 2002, hlm, 72.

<sup>11</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Cet. V, Rineka Cipta, 2007, hlm, 92.

<sup>12</sup>Moeljatno, *Azas –Azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, hlm, 56.

<sup>13</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bandung, Reflika Aditama, 2008, hlm, 58.

pidana biasanya selalu disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melanggar suatu Undang-Undang tindak Pidana”.<sup>14</sup>

Pertanggung jawaban dalam pidana apabila di ambil dari bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *criminal liability*. Dengan kata lain Pertanggung jawaban pidana atau *criminal liability* yaitu seseorang dapat dikatakan bersalah karena perbuatannya yang melanggar atau melawan hukum, pada akhirnya ia dapat dipertanggung jawabkan pidana (*verwijbaar*). Pertanggung jawaban pidana pada hakikat dapat dipertanggung jawabkan terhadap seseorang pelaku, dan juga pelaku tersebut harus memenuhi 4 (empat) persyaratan sebagai berikut

- a. Ada suatu perbuatan (*commission atau omission*) oleh si pelaku.
- b. Yang sudah jelas melanggar Undang-Undang atau delik yang berlaku
- c. Perbuatannya itu bersifat melanggar hukum atau melawan
- d. Pelakunya harus siap dan bisa dipertanggung jawabkan.

Menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia merupakan suatu yang memang harus dilakukan oleh negara Indonesia, dengan demikian dapat diartikan sebagai upaya untuk perlindungan masyarakat (*sosial defence*). Kemudian di sisi lain pemerintah indonesia juga berusaha untuk memajukan bantuan pemerintah publik, mengajarkan kehidupan dalam bernegara, dan

---

<sup>14</sup>Dekdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, cet, ke-2, Balai Pustaka, 1989, hlm, 219.

mengambil bagian dalam ketertiban dunia yang bergantung pada kebebasan, kerukunan abadi, dan hak keadilan sosial. Daripada itu selain upaya dari pemerintah Indonesia dalam melindungi masyarakat (*sosial defence*), pemerintah juga sekaligus menciptakan kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*) dan hal demikian merupakan suatu upaya yang dilakukan negara untuk mewujudkan tujuan nasional.<sup>15</sup>

Negara republik Indonesia merupakan negara dengan berasaskan negara hukum, yang mana fungsi dalam negara hukum tersebut adalah untuk sebagai (*social control*). Atau disebut juga mengendalikan tingkah laku yang ada didalam masyarakat, dan hukum juga sangat berfungsi untuk mengatur norma-norma tingkah laku manusia dalam berkehidupan bermasyarakat, dengan harap menciptakan kondisi yang selalu tertib, tentram dan teratur.<sup>16</sup> Pada zaman ini masyarakat tidak terlepas dengan adanya proses menuju masyarakat global, dalam artian dimensi globalisasi selalu mengait kepada di dalam bidang kehidupan masyarakat, seperti di dalam nya termasuk ekonomi, budaya , politik, penyakit, dan juga sebagainya.<sup>17</sup>

Pada dimasa saat ini transaksi data dan korespodensi pada akhirnya dikit demi sedikit merubah perilaku masyarakat dan kemajuan manusia di dunia, kemajuan dimensi global pada awalnya mengait kepada berbagai sumber bidang kehidupan, termasuk di dalamnya berupa ekonomi, politik, penyakit, budaya, dan

---

<sup>15</sup>Soponyono, E, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana yang Berorientasi Pada Korban*, undip, Jawa tengah, Pohon Cahaya, 2012, hlm. 23.

<sup>16</sup>Amiruddin., Sukadana, I Made., dan Parman, Lalu. *Alat Bukti Keterangan Sanksi dalam Perkara Tindak Pidana*. Law Reform, 2018, Vol.14, hlm 262-274

<sup>17</sup>Anjani, Margaretha Rosa., dan Sansoso, Budi. *Urgensi Dalam Rekontruksi Hukum E-Commerc di Indonesia*, Law Reform, 2018, Vol.14, hlm 89-103.

sebagainya, dan juga informasi teknologi adalah seluruh organisasi yang dapat saling berhubungan yang menggunakan kerangka kerja diseluruh dunia. Perkembangan media berbasis Internet, informasi teknologi tidak hanya sebagai sarana sederhana untuk menghubungkan individu, tetapi juga mempermudah penyebaran berita palsu (*hoax*)

## **2. Tinjauan Umum Berita Palsu (*Hoax*)**

Pemberitaan palsu (*hoax*) Adalah suatu kabar , berita, informasi, yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan , sedangkan jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan *hoax* artinya berita bohong.<sup>18</sup> *Hoax* bisa disebutkan juga suatu akses yang negatif dalam mengexpresikan kebebasan bicara dan mengeluarkan pendapat di internet, khususnya sering dijumpai dimedia sosial dan juga aplikasi yang mendukung lainnya.<sup>19</sup> Hoak sering dibuat seseorang ataupun berkelompok dengan bermacam alasan dan tujuan mulai dari tujuan untuk main-main, kesenangan semata, untuk mendapatkan keuntungan, bahkan juga tujuan politik dengan membuat propaganda atau juga membentuk suatu opini public terkadang tidak lepas juga dari asutan. Berita hoak terkadang juga muncul ketika ada suatu isu-isu yang sedang hangat terjadi atau muncul dipermukaan, namun isu tersebut masih belum terungkap kebenarannya dan masih menjadi tanda tanya.

Pemberitaan palsu (*hoax*) dibuat bertujuan untuk mengakali dan juga menipu pembaca atau orang yang mendengarkan untuk mempercayai suatu yang

---

<sup>18</sup>KBBI Daring, *Hoaks*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 3 April 2022.

<sup>19</sup>Herlinda, *Pengertian hoax: Asal Usul dan Contohnya*. <https://www.komunikasipraktis.com/>, diakses tanggal 20 februari 2022.



dibuat, padahal pelaku pembuat berita palsu tahu bahwa berita tersebut tidak benar dan tidak dapat di cek keasliannya. Contoh salah satu berita palsu yang paling umum dijumpai adalah ketika ada suatu barang atau kejadian yang mengklaim bahwa suatu barang atau kejadiannya itu sejatinya berbeda, padahal jika dilihat langsung dan di teliti kita dapat mengetahui keasliannya, dan jika menganalogikan suatu berita palsu dengan pertunjukan sulap jika dilihat dari kasar mata sama sama berbohong, namun maknanya berbeda jika dalam pemberitaan palsu seseorang pendengar atau penonton tidak akan sadar kalau sedang di bohongi. Sedangkan jika dilihat dari pertunjukan sulap, penonton atau pengunjung itu sadar akan dibohongin justru mengharabkan supaya di tipu (*hoax*) dalam artian penonton tidak akan merasakan suatu kerugian dari berita palsu atau dusta yang dimainkan atau dilakukan pesulap.

Berita *hoax* sangat membuat keresahan juga mengancam kesatuan dan persatuan bangsa, sebagai masyarakat sipil seharusnya menjadi suatu kekuatan intelektual untuk merumuskan dan mengkaji kebutuhan hukum sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Dalam tingkatan penegakan hukum dalam suatu masyarakat pada dasarnya di dukung oleh kultur masyarakat itu sendiri, masyarakat juga berpartisipasi dalam melaporkan, menindak, dan menanggulangi apabila adanya suatu kejahatan dan itu merupakan penegakan hukum dari masyarakat. Ciri-ciri berita palsu (*hoax*) adalah sebagai berikut :

- a. Mengakibatkan keresahan, kecemasan, serta kebencian yang menimbulkan permusuhan.
- b. Sumber aslinya tidak jelas atau tidak terverifikasi, Pemberitaan palsu di

media sosial biasanya tidak berimbang, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan kadang menyudutkan pihak tertentu

- c. Bermuatan unsur-unsur yang fanatisme dengan mengatasnamakan ideologi, kadang judul dan penghantarnya menguat provokatif, serta cenderung memberikan penghukuman dan menyembunyikan data dan fakta yang ada.<sup>20</sup>

Berita bohong (*hoax*) khususnya di Indonesia sudah marak terjadi sejak pemilihan President pada saat tahun 2014, media sosial sebagai gencarnya jadi wadah untuk kampanye, maka dari itu bermunculan berita bohong ini guna untuk menjatuhkan pihak-pihak lawan dengan merusak citra lawan politik alias kampanye negatif . Menurut Dewan Anggota Pers, di Indonesia ini sudah marak (*hoax*) karena sangat kurangnya literasi dan kepercayaan terhadap media-media mainstream yang sering timbul di public sehingga menjatuhkan percaya kepada media-media lain yang benar – benar menunjukkan berita asli yang dapat di uji keasliannya dan dapat dipercaya.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo berita bohong (*hoax*) bisa menimbulkan bahaya dampak berubahnya fungsi dari sosial media itu sendiri, mulai dari media untuk bertemanan, mengirim informasi, dan juga berbagi sara pendapat-pendapat politik untuk mengomentari pendirian orang lain.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Mauludi, S. *Cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Hoax*, Jakarta: Pt. Elex. Media Komposindo, 2019, hlm. 12.

<sup>21</sup>Herlinda, *Hoax*. <http://www.komunikasipraktis.com>.diakses tanggal 25 April 2022.

### 3. Coronavirus Disease 2019 Atau Covid-19

Covid-19 merupakan virus yang bisa menyebabkan penyakit tidak hanya kepada manusia tetapi juga bisa kepada hewan. Pada manusia biasanya virus Covid-19 ini menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan juga sindrom pernafasan berat *Severe Acute Respiratory Syndrome* atau biasa dikenal dengan (*SARS*).<sup>22</sup>

Kemudian pada awalnya Covid-19 ditemukan manusia sejak kejadian luar biasa di Wuhan Cina, pada Desember 2019.<sup>23</sup> Wabah ini sangat memberikan dampak psikis bagi korban atau orang yang terdampak, khususnya masyarakat Indonesia. Berita tentang banyaknya jumlah korban selalu dihadirkan di setiap stasiun televisi dan media pemberitaan lainnya. Berdasarkan data kementerian kesehatan republik Indonesia melalui laman web resmi dan juga instagram pada saat tanggal 21 juni 2021 sudah tercatat 1.989.909 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan kasus yang terkonfirmasi meninggal dunia akibat Covid-19 sebanyak 54.663 jiwa tidak hanya pasien meninggal, pasien sembuh lebih banyak yaitu sebanyak 1.792.582 orang.<sup>24</sup>

Melihat banyaknya kasus yang telah terkonfirmasi positif dan para korban yang meninggal dunia akibat dari Covid-19 tersebut, tentu saja virus ini tidak hanya menyerang lansia dan orang yang sistem imun yang rendah, namun virus ini sebenarnya dapat menginfeksi seluruh tingkatan usia. *World Health Organization*

---

<sup>22</sup> <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>. Diakses Pada 12 Mei 2024 Pukul 15.24 WIB.

<sup>23</sup> [https://Covid-19.kemkes.go.id/qna\\_Coronavirusupdate060-32020](https://Covid-19.kemkes.go.id/qna_Coronavirusupdate060-32020). Diakses pada 26 april 2022 Pukul 16.50 WIB.

<sup>24</sup> Kemenkes-RI

atau disingkat dengan WHO, merupakan salah satu badan PBB bertindak sebagai coordinator kesehatan internasional mendefinisikan Covid-19 sebagai berikut “*Coronaviruses are a large family of viruses which may cause illness in animals and humans. In humans, several coronaviruses are known to cause respiratory infection ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe acute Respiratory Syndrome (Sars). The most recently discovered coronavirus cause coronavirus disease Covid-19. Covid-19 is the infectious disease caused by the most recently discovered coronaviruses.*”<sup>25</sup>

## **G. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid, dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap masalah, fakta dan fenomena tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu.<sup>26</sup> Hoaks bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membuat serta membentuk persepsi, yang bertujuan untuk bersenang-senang yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna media sosial di internet.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup><https://www.who.int/coronaviruses>

<sup>26</sup>MunirFuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: RajaGrafindo Persada. 2018, hlm. 1.

<sup>27</sup>Wikipedia, *Pemberitaan Palsu*. [https://id.wikipedia.org/wiki/pemberitaan\\_palsu](https://id.wikipedia.org/wiki/pemberitaan_palsu), diakses 20 april 2022.

## 1. Jenis, Sifat, Pendekatan dan Bentuk Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Adapun Jenis Penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif, yaitu disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan pada hakikatnya mengkaji hukum yang diterapkan sebagai kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Sistem norma yang dimaksud adalah sebagai asas-asas norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>28</sup>

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin untuk menjawab suatu permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan teori-teori atau konsep baru sebagai perskriptif dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi.<sup>29</sup> Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu hukum sebagai landasan sistem norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya.

### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, sifat ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas suatu hasil penelitian yang sudah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan peneliti untuk memberikan

---

<sup>28</sup>Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Penulisan Akhir Skripsi*, Fakultas Hukum, Lhokseumawe, 2016, hlm. 105.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 107.

deskriptif atau suatu penilaian mengenai suatu hukum yang benar atau salah nya terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian, memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai keadaan atau fakta yang ada.<sup>30</sup> Penelitian ini juga mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif.<sup>31</sup>

### c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah suatu pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan tersebut karena menelaah berbagai aturan hukum yang berlaku serta mennjadi fokus sekaligus tema sentral dalam melakukan penelitian.<sup>32</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislatif dan regulasi. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dan regulasi yang bersangkutan paut pada isu hukum yang ditangani.<sup>33</sup>

## 2. Sumber Bahan Hukum

Sesuai jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari:

- 1 Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan
- 2 Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan bahan hukum yang memperkuat serta mendukung bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai

---

<sup>30</sup>*Ibid* hlm. 108.

<sup>31</sup>Ida Hanifah, dkk. *Op,Cit.*, hlm, 20.

<sup>32</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2008, hlm, 302.

<sup>33</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op, Cit.* hlm. 112.

bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>34</sup> Sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik dan tepat.

- 3 Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang bisa merupakan suatu pelengkap yang sifatnya memberikan arahan dan petunjuk juga penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti Jurnal hukum, situs dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum**

Mengenai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan (*Library Research*) dalam penelitian ini dilakukan pada Perpustakaan Universitas Malikussalaeh. Terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, Pengamatan atau Observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet terkait.

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas dan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, runtun, tidak tumpang tindih dan efektif.

---

<sup>34</sup> Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, *Penulisan Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 23.

